



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 530/158 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN PENGAWASAN
KEPEMILIKAN ATAU PENGGUNAAN ALAT/ MESIN PELINTING ROKOK
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Alat/Mesin Pelinting Rokok Sumber Anggaran DBH-CHT Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Alat/Mesin Pelinting Rokok Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Alat/ Mesin Pelinting Rokok Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Alat/Mesin Pelinting Rokok Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Alat/Mesin Pelinting Rokok Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyiapkan dan menyusun draft Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Alat/Mesin Pelinting Rokok Tahun 2020;

2. Melaksanakan Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Alat/ Mesin Pelinting Rokok Tahun 2020;
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Tim Pendataan dan Pengawasan Kepemilikan atau Penggunaan Alat/Mesin Pelinting Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Februari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Pendataan dan Pengawasan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 530/158 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENDATAAN DAN
 PENGAWASAN KEPEMILIKAN ATAU PENGGUNAAN
 ALAT/ MESIN PELINTING ROKOK KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDATAAN DAN PENGAWASAN
 KEPEMILIKAN ATAU PENGGUNAAN ALAT/ MESIN PELINTING ROKOK
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2020

| No | Nama | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|----|---------------------------|--|---------------------|
| 1 | Drs. Hendro Prasetyo, ME | Kabid Perindustrian pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga | Ketua |
| 2 | Budi Baskoro, S.Tp, M.Si | Kasi Industri Agro pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga | Wakil Ketua |
| 3 | Ika Tanjung Setiowati, ST | Penyuluh Perindag pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga | Sekretaris |
| 4 | Bambang Hidayanto, SH | Kasubbag Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 5 | Imam Dody Nugroho, SH | Kasi Pembinaan dan Pengawasan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 6 | Purwanto, S.Sos | Kasi Pengupahan, Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 7. | Tri Adi Widodo, SKM | Pelaksana Seksi Kesling Kesja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 8 | Hanifah Nurlahati, S.Sos | Staf Subbag Jasa Ekonomi pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 9 | Anwar, SE | Pelaksana Bidang Perindustrian pada DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 10 | Hikmat Kusnandar | Pelaksana pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga | Anggota |

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI